



PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1040);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010;

20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan;
4. Dinas adalah Instansi yang berwenang menyelenggarakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Instansi yang berwenang menyelenggarakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan;
11. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
12. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Tangerang Selatan;

14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
15. Orang Asing adalah orang bukan WNI;
16. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;

20. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, dan orang terlantar;
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan keluarga, serta identitas anggota keluarga;

26. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
29. KTP untuk Keperluan Khusus yang selanjutnya disingkat KTP Khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan;
30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas;
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya;

32. Peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin;
33. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya;
34. Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan telah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu;
35. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
36. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
37. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
38. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
39. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;
40. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

41. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
42. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;
43. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;
44. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
45. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;
46. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
47. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;

48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
49. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
50. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
51. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan;
52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten/Kota yang menghimpun data kependudukan dinas;
53. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
54. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya;

55. Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
56. Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
57. Hari adalah hari kerja;
58. Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh Dinas;
59. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta pencatatan sipil yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti pencatatan sipil;
60. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam akta atau kutipan akta karena terjadi perubahan, perbaikan atau penambahan isi akta.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab;
- b. Tidak diskriminatif;
- c. Profesional;
- d. Taat hukum;
- e. Akuntabilitas;
- f. Transparansi; dan
- g. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
- b. Memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum penduduk;
- c. Mengelola, menyajikan data dan informasi kependudukan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara akurat, lengkap dan mutakhir;
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu;
- e. Memberikan perlindungan atas data pribadi penduduk; dan
- f. Menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

Setiap Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Perlindungan atas kesejahteraan bagi penduduk yang memiliki KTP Kota Tangerang Selatan;
- e. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- f. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- g. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 5

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Walikota

Pasal 6

Walikota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah;
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Bagian Kedua

Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;

- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan data hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. melakukan verifikasi Kebenaran Data;

- b. melakukan Pembuktian Pencatatan Atas Nama Jabatannya;
- c. mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
- d. menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- e. membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil;

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan oleh Walikota.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB VI

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, yang diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata, sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Dokumen Identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai NIK diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan

Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk

Dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata penduduk.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 13

- (1) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (3) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (4) Perubahan susunan keluarga dan perubahan biodata dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.

- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk Penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (3) Masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama tidak terdapat perubahan biodata dalam KTP.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.

Pasal 16

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP nasional.
- (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Dinas untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 17

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP dan KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 19

- (1) Setiap Orang Asing yang yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diberikan dan diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibawa saat berpergian.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 20

- (1) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal kepada Dinas apabila masa berlakunya berakhir setelah melakukan perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 21

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas terjadinya :
 - a. adanya pemekaran wilayah berupa penambahan Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RT/RW;
 - b. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan; atau
 - c. adanya penghapusan dan/atau penggabungan wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.

- (2) Perpindahan penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada Dinas.
- (2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 26

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh Dinas diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 27

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk WNI yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 28

- (1) Setiap WNI yang menetap di luar negeri dan pindah datang ke Daerah wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penerbitan KK dan KTP.
- (4) Penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dicatat biodatanya.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan KK dan atau KTP.

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Pencabutan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut oleh Dinas.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Pendaftaran Penduduk Yang Akan Bertransmigrasi

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi wajib melakukan pelaporan pendaftaran penduduk dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Asas Pencatatan

Pasal 34

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1

Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh Orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan Kelahiran Penduduk

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Setiap kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 37

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, maka pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah

Pasal 38

- (1) Setiap lahir mati Penduduk WNI yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk WNI dan oleh Kepala Dinas bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 39

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.

- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 40

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 41

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan WNI

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Setiap perkawinan Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian Di Daerah

Pasal 44

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan Perceraian WNI

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Setiap perceraian Penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 46

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian Di Daerah

Pasal 47

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ahli waris, keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 48

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 49

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Dinas di tempat di ketemuan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pelaporan Kematian

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 50

- (1) Setiap kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh ahli waris, keluarganya atau yang mewakili keluarganya pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 51

- (1) Setiap pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pelaporan Pengangkatan Anak

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 53

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 54

- (1) Setiap pengesahan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat tiga puluh (30) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

- (2) Pencatatan Pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 55

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 56

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat .
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 57

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA yang telah mendapatkan persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Dinas menerima pemberitahuan tentang perubahan status kewarga negaraan penduduk WNI menjadi WNA dari pejabat yang berwenang
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 58

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melapor ke Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 59

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelimabelas

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 60

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas/Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 61

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas/Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 62

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

BAB VIII

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Bagian Kesatu

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 64

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 65

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;

- d. Jenis Kelamin;
- e. Tempat Lahir;
- f. Tanggal / Bulan / Tahun Lahir;
- g. Golongan Darah;
- h. Agama / Kepercayaan;
- i. Status Perkawinan;
- j. Status Hubungan dalam Keluarga;
- k. Cacat Fisik dan / atau Mental;
- l. Pendidikan Terakhir;
- m. Jenis Pekerjaan;
- n. NIK Ibu Kandung;
- o. Nama Ibu Kandung;
- p. NIK Ayah Kandung;
- q. Nama Ayah Kandung;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan Akta Lahir / Surat Kenal lahir;
- u. Nomor Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir;
- v. Kepemilikan Akta Perkawinan;
- w. Nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah;
- x. Tanggal Perkawinan;
- y. Kepemilikan Akta Perceraian;
- z. Nomor Akta Perceraian;
- aa. Tanggal Perceraian; dan
- bb. Sidik jari.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 66

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

- k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan;
 - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blanko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 68

- (1) Dinas memiliki kewenangan menerbitkan:
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. Surat Keterangan Pindah datang untuk Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - m. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - r. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
- (2) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (4) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 70

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom :
 - a. Nomor KK;
 - b. Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Alamat;
 - f. Tempat lahir;
 - g. Tanggal lahir;
 - h. Agama;
 - i. Pendidikan;
 - j. Pekerjaan;

- k. Status perkawinan;
 - l. Status hubungan dalam keluarga;
 - m. Kewarganegaraan;
 - n. Dokumen imigrasi; dan
 - o. Nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.

Pasal 71

- (1) KTP mencantumkan :
- a. Gambar Lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. NIK;
 - c. Nama;
 - d. Tempat tanggal lahir;
 - e. Laki-laki atau perempuan;
 - f. Agama;
 - g. Status perkawinan;
 - h. Golongan darah;
 - i. Alamat;

- j. Pekerjaan;
 - k. Kewarganegaraan;
 - l. Pas foto;
 - m. Masa berlaku;
 - n. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
 - o. Tanda tangan pemegang KTP; serta
 - p. Memuat nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan;
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.

Pasal 72

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 73

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 74

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.

(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :

- a. WNI dan WNA;
- b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Nama dan identitas pelapor;
- e. Tempat dan tanggal Peristiwa;
- f. Nama dan identitas saksi;
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.

Pasal 75

(1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah Pejabat Pencatatan Sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :

- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau

- b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.
 - (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

Pasal 76

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal Peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 77

- (1) Dinas atau Pejabat dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan, sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

- l. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - o. Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- (2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak dipenuhinya semua persyaratan di Dinas.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 78

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

BAB X

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 79

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan Perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 81

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Pasal 83

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;

- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua

Pembiayaan SIAK

Pasal 84

Biaya Pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 85

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung;
 - g. Catatan peristiwa-peristiwa Penting.

Pasal 86

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.

Pasal 87

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Walikota dan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Walikota mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1).
- (2) Besaran denda akibat keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1).
- (2) Besaran denda akibat keterlambatan pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- c. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- d. Lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
- e. Lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) terhadap penduduk WNA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- f. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41, terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- h. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- i. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- j. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- k. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- l. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan WNA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- n. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- o. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- p. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- q. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- r. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- s. Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- t. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) terhadap penduduk WNI adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan WNA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk WNI yang berpergian di Tangerang Selatan tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikenakan denda administratif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berpergian ke daerah tidak membawa KTP sebagaimana Pasal 14 ayat (5), dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan disengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada Dinas dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

Pasal 94

Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 96

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 97

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan/atau Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 98

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 99

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas Pemerintah Daerah dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 atau Pasal 96, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Pemerintah Daerah dan Dinas membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP, sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 2012.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan di Daerah yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 17 Oktober 2011

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd/Cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 17 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
Ttd/Cap

DUDUNG E. DIREDJA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN
2011 NOMOR 0911

Salinan ini sudah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADE IRIANA

PEMBINA

NIP. 19620113 199703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Tangerang Selatan yang berada didalam dan diluar Kota Tangerang Selatan.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data

identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk di bidang administrasi kependudukan, pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan Daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, Setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib di

cantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala daerah yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkat desa/kelurahan,kecamatan dan kota secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan , ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Prinsip dan Tujuan, Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri, Data dan Dokumen kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa, Sistem informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang di maksud dengan “tanggung jawab” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Huruf b

Yang di maksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa setiap Penduduk berhak memperoleh pelayanan yang sama.

Huruf c

Yang di maksud dengan “profesional” adalah bahwa pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi/keahlian yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf d

Yang di maksud dengan “taat hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban, kepatutan serta keadilan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Huruf e

Yang di maksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang di maksud dengan “transparansi” adalah bahwa setiap penerima pelayanan (masyarakat) dapat dengan mudah memperoleh informasi yang benar, dan jujur mengenai pelayanan yang diinginkan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf g

Yang di maksud dengan “Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” adalah bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan mengacu pada asas kepentingan umum, tertib penyelenggaraan, pelayanan prima, keseimbangan, kesamaan, efektif, efesiensi, dan dapat diterima oleh masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (3)

Huruf e

Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal peerkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah ke luar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud Asas peristiwa adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada dinas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan anak seorang ibu adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang ibu.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda -----
----;
- Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah
NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta perceraian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri bukan merupakan akta kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada pasal 87 ayat (1) peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan

pengakuan anak dilakukan pada dinas yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh Dinas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan

yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar” adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

- 1) Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
- 2) Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) Miskin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang diberikan kepada subyek akta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelompokkan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Back up atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian dari daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang di maksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara

kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 9